

DOKUMEN PERSIAPAN
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

K/L/PD	:	Provinsi Sumatera Utara
OPD	:	Dinas Pendidikan
Bagian/Bidang/Cabang Dinas	:	Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
Nama Paket Pekerjaan	:	Rehab SLB-E Pembina
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D MEDAN 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id/> E-mail : disdik@sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. T. Cik Di Tiro No. 1-D Medan 20152 Telepon +62-(061)-4156550, 4156750, Fax 4156550

<http://disdik.sumutprov.go.id/> Email : disdik@sumutprov.go.id

Nomor : 421.2/1501/Bid.PPK/V/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia**

Kepada
Yth. **Kepala Biro**
Pengadaan Barang dan Jasa
Setdaprov
di -
Medan

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk **Paket Pekerjaan Rehab SLB-E Pembina** maka dengan ini kami meminta untuk dilakukan proses pemilihan penyedia yang berkompeten untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut. Berikut disampaikan informasi paket dan dokumen persiapan pengadaan:

1. Nama PPK : ELISABETH SIMANJUNTAK, S.E., M.SI.
2. NIP. PPK : 19691212 199011 2 001
3. Jabatan PPK : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
4. No. dan Tgl. SK Penunjukan PPK : Nomor : 902/1271/Subbag Umum/2023, Tanggal 13 Maret 2023
5. Kontak Person (CP) PPK : 0823-6333-3740
6. Nama PPTK : Saripuddin, S.Pd.I, MA
7. Kontak Person (CP) PPTK : 0813 7607 2825
8. Nama Paket Pekerjaan : Rehab SLB-E Pembina
9. Detail Pengadaan : melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan, membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, melaksanakan perbaikan kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
10. Kode Rekening DPA : 5.2.03.01.01.0001
11. Pagu Anggaran : Rp. 445.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
12. Nilai Total HPS : Rp. 444.999.907,05 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Koma Nol Lima Rupiah)
13. Sumber Dana : APBD
14. Jenis Kontrak : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
15. Jangka waktu pelaksanaan : 60 (enam puluh) Hari Kalender
16. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan : Juni sampai dengan Juli 2023
17. Lampiran Dokumen Persiapan Pengadaan :
 - a) Spesifikasi Teknis;
 - b) RAB/Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c) Rancangan Kontrak (SP,SSUK,SSKK);
 - d) Copy DPA Paket Pekerjaan;
 - e) Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - f) Copy SK Penunjukan PPK.

Data pengadaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kebutuhan informasi lain yang dibutuhkan akan segera kami sampaikan. Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara

Medan, 29 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Dr. H. ASREN NASUTION, M.A.
Pembina Utama Madya
Nip. 19651019 201107 1 001

ELISABETH SIMANIUNTAK, S.E., M.SI.
Pembina Tk. I
Nip. 19691212 199011 2 001

SPEKIFIKASI TEKNIS

Pekerjaan Konstruksi

K/L/PD	:	Provinsi Sumatera Utara
Satker/OPD	:	Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran	:	Dr. H. ASREN NASUTION, M.A.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	ELISABETH SIMANJUNTAK, S.E., M.SI.
Bagian/Bidang/Cabang Dinas	:	Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
Nama Pekerjaan	:	Rehab SLB-E Pembina
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D MEDAN 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id/> E-mail : disdik@sumutprov.go.id

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang	1
2. Referensi Hukum	1
3. Maksud Dan Tujuan	1
4. Sasaran	2
5. Nama Dan Organisasi PA/KPA/PPK	2
6. Uraian Paket Pekerjaan	2
7. Sumber Pendanaan.....	2
8. Lingkup Pekerjaan.....	2
9. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.....	2
10. Spesifikasi Teknis.....	3
11. Laporan Harian.....	7
12. Laporan Mingguan.....	7
13. Laporan Bulanan	7
14. Produksi Dalam Negeri.....	7
15. Serah Terima Pekerjaan.....	8
16. Sanksi	8

SPESIFIKASI TEKNIS

PAKET PEKERJAAN : Rehab SLB-E Pembina

- 1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan nasional, maka dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik. dipersyaratkan guna meningkatkan kualitas belajar mengajar.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 2. Referensi Hukum**
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
 - b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
 - c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /Prt/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
 - k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- 3. Maksud dan Tujuan**
 - a. Maksud
Menghasilkan ruang asrama yang representatif dan lebih nyaman.

Tujuan.

Menghasilkan kondisi ruangan lebih baik, struktur, sirkulasi ruangan lebih efisien dan lebih efektif.

- 4. Sasaran** Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
- Mewujudkan visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan;
 - Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - merupakan salah satu prioritas pembangunan nasioal di bidang pendidikan;
- 5. Nama dan Organisasi PA/KPA/PPK** Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:
- K/L/PD : Provinsi Sumatera Utara
Satker/OPD : Dinas Pendidikan
Pegguna Anggaran : Dr. H. ASREN NASUTION, M.A.
Pejabat Pembuat Komitmen : ELISABETH SIMANJUNTAK, S.E., M.SI.
Bagian/Bidang/Cabdis : Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus.
- 6. Uraian Paket Pekerjaan** Jenis Paket Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi.
Nama Paket Pekerjaan : Rehab SLB-E Pembina.
Lokasi Pekerjaan : SLB-E Pembinaan.
Ruang Lingkup Pekerjaan : melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan, membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, melaksanakan perbaikan kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi..
- 7. Sumber Pendanaan** Sumber Dana : APBD.
Pagu Anggaran : Rp. 445.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
Tahun Anggaran : 2023
- 8. Lingkup Pekerjaan** Lingkup kewenangan penyedia jasa yaitu:
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
 - Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
 - Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
 - Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
 - Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
 - Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
 - Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
 - Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
- 9. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan** Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari:
- Pemilihan penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 - Metode pemilihan yang digunakan untuk mendapatkan penyedia adalah : Tender.
 - Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia dimulai Juni s.d Juli;

- 4) Rencana pelaksanaan pekerjaan dimulai Juni s.d Juli;
- 5) Rencana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) Hari Kalender;

10. Spesifikasi Teknis

10.1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

No	Jenis Bahan	Spesifikasi	Merk
1.	Keramik 40x40 cm Ruangan Kelas dan Selasar	- Ukuran 40x40 cm - Jenis Homogeunus Tile - Thickness 7-10 mm - Permukaan Glossy - Warna Putih	Ikad
2.	Keramik 25x25 cm KM/WC	- Ukuran 25 x 25 cm - Jenis Homogeunus Tile - Thickness 7-10 mm - Permukaan Kasar - Warna Motif	Ikad
3.	Keramik 25 x 50 cm KM/WC	- Ukuran 25 x 50 cm - Jenis Homogeunus Tile - Thickness 7-10 mm - Permukaan Glossy - Warna Motif	Ikad
4.	Gypsum Board	- Gypsum Board 9 mm - Ukuran 120 x 240 mm - Berat 5,1 Kg/m ²	Jaya Board
5.	Kloset Duduk	- Rough in 220mm - 6 liter single flush - ukuran p x l x t 68 x41 x 43 cm - Jet Washer	Toto
6.	Kloset Jongkok	- Meterial Keramik - Ukuran 400x500x240	Toto
7.	Washtafel	- Material Keramik - Width 520 mm - Depth 345 mm - Sifon/Leher Angsa - Kran Up Down - Flexible Hose	Toto
8.	Floor Drain	- Stainless Steel	Lokal
9.	Pipa PVC ½", ¾", 3", 4"	- Pipa PVC AW	Rucika
10.	Cat Dasar	- Cat Dasar Alkali Sealer	Dulux
11.	Cat Tembok	- Anti - Jamur - Anti - Pudar - Water Based - Interior dan Eksterior	Vinilex (Interior Dalam) Jotun (Interior Luar)
12.	Cat Minyak	- Ketahanan Kilap Tinggi - Cepat Kering - Dapat Dicuci - Solvent - Based - Glossy	Bee Brand 1000

10.2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Kuantitas
1	Mobil Pick Up	1000 cc – 2000 cc	2 (dua) Unit
2	Scaffolding	2 m ²	20 (dua puluh) set
3	Generator Set	6000 Watt	1 (satu) Unit

10.3. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Resiko
1	2	3	4
1	Pek. Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> - Tangan terkena martil sewaktu memukul patok - Tertimpa, Terluka Ketika Membongkar Bangunan - Pekerja mengalami kecelakaan saat melakukan Mobilisasi Peralatan - Tertimpa Material ketika membesihkan 	Kecil
2	Pekerjaan Dinding	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen. - Tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian - Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian. 	Sedang
3	Pekerjaan Kusen Pintu & Pengantung	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton - Tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian - Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian. 	Sedang
4	Pekerjaan Plafond	<ul style="list-style-type: none"> - Luka diakibatkan terjatuh dan material yang menimpa organ tubuh sewaktu pemasangan - Terluka akibat penggunaan alat 	Sedang
5	Pekerjaan Lantai	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen. - Terjepit pada saat pemasangan material lantai. - Kejatuhan pada saat membawa dan memindahkan material lantai. - Luka akibat penggunaan alat potong keramik. 	Sedang
6	Pekerjaan Eletrikal	<ul style="list-style-type: none"> - Korsleting akibat arus pendek dan jaringan tegangan yang ada. - Terluka akibat penggunaan alat kerja. - Jatuh dari ketinggian, akibat bekerja di atas ketinggian. 	Sedang
7	Pekerjaan Pengecatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian. - Terkena tumpahan cat bisa kena ke mata - Gangguan pernapafasan akibat debu pasir / semen 	Kecil

8	Pekerjaan satanitasi & aksesoris	- Gangguan pernapafasan akibat debu pasir / semen - Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian	Kecil
9	Pekerjaan Akhir	- Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen. - Kecelakaan akibat penggunaan alat kerja; martil, paku, linggis. - Tertusuk besi beton pada saat perakitan. - Terjepit, tertusuk kayu pada saat pemasangan mall/perancah.	Kecil

Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

10.4. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

a. Daftar Personil Manajerial Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana (1 Orang)	2 Tahun	SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS.022)
2	Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)	3 Tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi
		0 Tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi

10.5. Mata Pembayaran Utama dan Mata Pembayaran Lainnya

NO	MATA PEMBAYARAN (MP)	% MP	% KOMULATIF MP
A	MATA PEMBAYARAN UTAMA		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pembersihan Lapangan	3.35	3.35
II	PEKERJAAN BETON		
1	Pekerjaan Cor Selasar keliling Lebar 80 cm tbl. 10 cm K.175	2.40	5.75
III	PEKERJAAN LANTAI		
1	Pekerjaan Keramik 40 x 40 cm	14.38	20.13
2	Pekerjaan Keramik Dinding 25 x 50 cm tinggi 1,25 m	3.93	24.06
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA		
1	Pasang kusen Pintu dan Jendela (PJ) Kayu Sembarang Keras	1.85	25.91
2	Pasang kusen Jendela (J1 dan J2) Kayu Sembarang Keras	1.77	27.68
3	Pasang daun Pintu Alumunium (P2)	1.91	29.58
4	Pasang daun Pintu (P1) Kayu Sembarang Keras	6.98	36.56
5	Pasang daun Jendela Kaca Raiben Tbl 5 cm	2.39	38.95
V	PEKERJAAN KAP, ATAP DAN LANGIT -		

	LANGIT		
1	Pasangan Rangka Langit-Langit Furing	4.14	43.09
2	Pasang Plafon Gypsum	3.61	46.70
3	Pasang Kanopi	5.51	52.21
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pasang instalasi penerangan titik lampu	1.62	53.83
VII	PEKERJAAN SANITASI		
1	Pasang Kloset Duduk	3.93	57.76
2	Septictank	2.00	59.76
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Mengikis Cat Tembok Lama	2.74	62.50
2	Cat tembok Dalam	4.28	66.79
3	Cat tembok Luar	3.15	69.94
4	Cat plafon	3.05	72.99
IX	PEKERJAAN LAIN LAIN		
1	Pasang Paving Block	5.91	78.90
2	Hand Rail Tangga	1.50	80.40
3	Hand Rail/Pagar Teras Lantai 2	2.45	82.84
B	MATA PEMBAYARAN LAINNYA		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pembongkaran Plafon Keramik dan Bata	1.25	84.09
II	PEKERJAAN LANTAI		
1	Pekerjaan Keramik Lantai Kamar Mandi 25 x 25 cm	0.98	85.07
III	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA		
1	Pasang Pintu Alumunium 2 Daun (Kamar Mandi) P3	1.43	86.50
2	Pasang Kaca Monyet Kamar Mandi	0.37	86.87
IV	PEKERJAAN ALAT PENGUNCI		
1	Pasang Kunci Pintu Tanam Biasa	0.77	87.64
2	Pasang Kunci Pintu Tanam Kamar Mandi	0.23	87.87
3	Pegangan Pintu Dorong	0.29	88.16
4	Pasang engsel pintu	0.76	88.91
5	Pasang grendel pintu	0.15	89.06
6	Pasang engsel jendela	0.52	89.58
7	Pasang hak angin Jendela	0.59	90.18
8	Pasang spring knip jendela	0.26	90.44
V	PEKERJAAN KAP, ATAP DAN LANGIT - LANGIT		
1	Pasang List Plafon Gypsum	1.39	91.83
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		

1	Pasang instalasi stop kontak	0.84	92.67
2	Pasang stop kontak Ganda (Tanam)	0.05	92.72
3	Pasang saklar Ganda	0.03	92.75
4	Pasang saklar Tunggal	0.11	92.85
5	Pasang lampu LED 25 watt + Fitting	0.52	93.37
6	Pasang lampu LED 9 watt + Fitting	0.12	93.49
7	Pasang lampu tali	0.60	94.09
8	MCB 8 Ampere	0.07	94.16
9	Box Panel 3 Phase	0.41	94.57
VII	PEKERJAAN SANITASI		
1	Perpipaan Air Bersih Sumber Air Sumur Bor / PDAM		
	- Pipa Trasfer ke kran 3/4"	0.15	94.73
2	Perpipaan Air Kotor Ke Saluran Riol dan Penyisipan Pipa yang Bocor		
	- Pipa Trasfer ke Saluran 3"	1.15	95.88
3	Perpipaan Air Kotor Ke Saluran Septictank		
	- Pipa Trasfer ke Septictank 3"	0.92	96.79
4	Pasang kran air	0.10	96.90
5	Pasang Floor Drain	0.10	97.00
6	Wastapel	0.58	97.57
7	Ember Fiber/PVC	0.58	98.15
8	Hand Rail Toilet	0.42	98.57
9	Mesin Pompa Distribusi	0.27	98.84
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Cat Bidang Kayu Baru	1.15	100.00

- 11. Laporan Harian** Laporan Harian memuat hasil realisasi pelaksanaan kegiatan harian yaitu:
- penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 - Laporan harian dibuat oleh penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- 12. Laporan Mingguan** Laporan Mingguan memuat hasil realisasi pelaksanaan kegiatan mingguan yaitu:
- terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - laporan mingguan dibuat oleh penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- 13. Laporan Bulanan** Laporan Bulanan memuat hasil realisasi pelaksanaan kegiatan bulanan yaitu :
- terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - laporan mingguan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Penyedia jasa pengawasan konstruksi. dan disetujui oleh PPK.
- 14. Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan pekerjaan konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 6 KAK dengan

pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

15. Serah Terima Pekerjaan

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

16. Sanksi

PPK berhak memberikan teguran tertulis kepada Penyedia dalam hal:

- 1) Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan;
- 2) Sanksi yang diberikan PPK kepada penyedia sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang terlambat;
- 3) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dilakukan apabila setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak;
- 4) Setelah pemutusan kontrak, pembayaran pekerjaan hanya terhadap pekerjaan yang memenuhi syarat kontrak serta penyedia dicantumkan dalam daftar hitam penyedia atas wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai penyedia (setelah mendapatkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
- 5) Pengenaan sanksi dan denda ditulis dalam suatu Berita Acara pengenaan Sanksi dan/atau Denda yang ditandatangani kedua belah pihak.

Medan, 05 Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

ELISABETH SIMANJUNTAK, S.E., M.SI.

Pembina Tk. I

Nip. 19691212 199011 2 001